



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 50 Tahun 2020

Seri E Nomor 41

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG WAJIB SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 41 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG WAJIB SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa kewajiban lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas setara eselon IVA di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, sehingga berdampak kepada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa, maka perlu adanya penyesuaian batas waktu kewajiban lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas setara eselon IVA di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1659);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 54 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 44 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG WAJIB SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 13 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator wajib lulus Sertifikasi.
- (2) Pejabat Administrator yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Apabila Pejabat Administrator tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus Sertifikasi.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Wajib lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pejabat Administrator yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (7) Pejabat Administrator yang memiliki Sertifikat dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan setara Eselon IVa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa.

- (1a) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib lulus Sertifikasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak menduduki Jabatan Pengawas setara Eselon IVa.
- (2) Pejabat Pengawas setara Eselon IVa yang telah menduduki Jabatan Pengawas sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Apabila Pejabat Pengawas tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (2), maka tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus Sertifikasi.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Wajib lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pejabat Pengawas yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (7) Pejabat Pengawas yang memiliki Sertifikat Keahlian PBJ dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (1a) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Juni 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 41 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003